

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR****NOMOR : 6 TAHUN 2011****TANGGAL : 31 JANUARI 2011****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.****CONTOH FORMAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH****WALIKOTA BOGOR****KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR****NOMOR****TAHUN****TENTANG****PENERIMA HIBAH****PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN ....****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa hibah merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan pemerintah daerah, sehingga pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai urgensi dan kepentingan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan administrasi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bogor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .... memberikan hibah untuk menunjang kelancaran kegiatan kepada beberapa lembaga, institusi, dan organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian hibah dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota;
- Mengingat \* : 1. Undang-Undang Nomor .. Tahun .... tentang ..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
2. dan seterusnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .... tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .... Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
4. dan seterusnya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun .... tentang .....
6. dan seterusnya;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang ..... (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun .... Nomor .. Seri ..);
8. dan seterusnya;

9. Peraturan Walikota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang ..... (Berita Daerah Kota Bogor Tahun ..... Nomor .. Seri ..);
10. dan seterusnya;
11. Keputusan Walikota Bogor Nomor ..... Tahun .... tentang .....
12. dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima hibah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran ..... dengan daftar penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Kota Bogor dengan penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU baru dapat dilaksanakan setelah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditandatangani.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal

**WALIKOTA BOGOR,**

.....\*\*

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. kKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR :**  
**TANGGAL :**  
**TENTANG : PENERIMA HIBAH PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN**  
**ANGGARAN .....**

**DAFTAR PENERIMA HIBAH**

<b>NO.</b>	<b>PENERIMA HIBAH</b>	<b>NILAI HIBAH (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	..... **	****	*****
2.	.....		
3.	.....		
4.	.....		
5.	.....		
6.	.....		
7.	.....		
8.	.....		

**WALIKOTA BOGOR,**

..... \*\*

Keterangan:

- \* Dasar hukum pada "konsiderans mengingat" menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- \*\* Nama Walikota ditulis dengan huruf kapital dan ditebalkan.
- \*\*\* Nama pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan selaku penerima hibah.
- \*\*\*\* Jumlah dana hibah yang diterima penerima hibah dituliskan dalam angka dan huruf.
- \*\*\*\*\* Keterangan diisi apabila terdapat hal-hal yang perlu dijelaskan.

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 6 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 31 JANUARI 2011**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.**

**CONTOH FORMAT  
NASKAH PERJANJIAN HIBAH**

**PERJANJIAN**

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN

.....<sup>1</sup>

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH**

**UNTUK MENUNJANG TUGAS DAN KEGIATAN .....<sup>1</sup>**

---

**Nomor : .....<sup>2</sup>**  
**Nomor : .....<sup>3</sup>**

Pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun ..... (.-.-.-), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ....<sup>4</sup> : Walikota Bogor, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor, berdasarkan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bogor selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ....<sup>5</sup> : .....<sup>6</sup>, berkedudukan di ....., berdasarkan .....<sup>7</sup>, bertindak untuk dan atas nama .....<sup>1</sup> selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:<sup>8</sup>

1. Undang-Undang Nomor .. Tahun .... tentang .....
2. dan seterusnya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor .. Tahun .... tentang .....
4. dan seterusnya;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun .... tentang .....
6. dan seterusnya;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang .....
8. dan seterusnya;
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang .....
10. dan seterusnya;
11. Keputusan Walikota Bogor Nomor ..... Tahun .... tentang .....
12. dan seterusnya.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. bahwa .....
- b. bahwa .....
- c. bahwa .....

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak bertindak dalam jabatan dan kedudukannya masing-masing sepakat untuk membuat Perjanjian tentang Pemberian Hibah untuk Menunjang Tugas dan Kegiatan ..... yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN<sup>10</sup>**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah .....
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah .....

## **BAB II JUMLAH HIBAH**

### **Pasal 2**

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah berbentuk uang/barang/jasa kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp ..... ,00 (..... rupiah)/berupa ..... sebanyak .. (...) unit<sup>11</sup> dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Rencana peruntukan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan dijadikan sebagai Lampiran Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Jumlah hibah yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU merupakan realisasi hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...., Peraturan Walikota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ....., dan Keputusan Walikota Bogor Nomor .. Tahun .... tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran ....<sup>12</sup>
- (4) Setelah ditandatanganinya Perjanjian, ini PIHAK KEDUA dapat melakukan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa uang atas penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA dapat menggunakan kembali sisa uang tersebut untuk mengoptimalkan maksud dan tujuan sepanjang relevan dengan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah dengan memberitahukan kepada PIHAK KESATU.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan hibah;
  - b. menerima laporan atas realisasi penggunaan hibah;
  - c. menarik kembali unag/dana hibah apabila terjadi penyimpangan atas realisasi penggunaannya.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. menerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. menggunakan hibah untuk menunjang kegiatan PIHAK KEDUA sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA;
  - b. melakukan evaluasi atas pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA untuk melihat efektivitas dan efisiensi hibah yang diberikan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. bertanggung jawab atas penggunaan uang/dana hibah yang diterimanya.
  - b. melakukan pengelolaan uang/dana hibah secara tertib administrasi, tertib hukum, transparan, dan akuntabel;
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan proposal yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU disertai bukti-bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. bekerja sama dengan PIHAK KESATU sepenuhnya dan mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
  - f. membebaskan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan PIHAK KESATU dari setiap tindakan, klaim, dan tuntutan kerugian dari pihak lain yang diakibatkan dari kelalaian yang dilakukan PIHAK KEDUA atau dari pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan Perjanjian ini;
  - g. mengembalikan dan/atau mengganti uang/dana hibah yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi penyimpangan peruntukkan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan penyalahgunaan uang/dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## **BAB IV PEMERIKSAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemeriksaan atas penggunaan hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban hibah dilaksanakan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap dana hibah di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selain dilaksanakan pemeriksaan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik yang pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 5**

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. menggunakan peruntukkan hibah selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b;
- b. menyalahgunakan uang/dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

**BAB VI  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 6**

- (1) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Bogor pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh masing-masing pihak, dan sisanya dipegang oleh PIHAK KESATU untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**

.....<sup>1</sup>  
.....<sup>6</sup>

.....<sup>5</sup>

**PIHAK KESATU**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR  
WALIKOTA,**

.....<sup>4</sup>

**LAMPIRAN<sup>13</sup>  
PERJANJIAN**

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

DENGAN

.....<sup>1</sup>

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH  
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN DAN OPERASIONAL .....<sup>1</sup>**

**Nomor : .....<sup>2</sup>  
Nomor : .....<sup>3</sup>**

**Tanggal .....**

Keterangan:

- 1 Nama pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan selaku penerima hibah.
- 2 Nomor agenda Perjanjian Pemerintah Kota Bogor selaku pemberi hibah.
- 3 Nomor agenda pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan selaku penerima hibah.
- 4 Nama pemberi hibah.
- 5 Nama penerima hibah.
- 6 Jabatan penerima hibah.
- 7 Dasar hukum pengangkatan jabatan.
- 8 Dasar hukum perjanjian hibah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9 Premis yang menyatakan latar belakang pemberian hibah.
- 10 Maksud dan tujuan pemberian hibah.
- 11 Jumlah dana hibah yang diterima penerima hibah dituliskan dalam angka dan huruf.
- 12 Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang berkenaan, Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang berkenaan, dan Keputusan Walikota tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran yang berkenaan.
- 13 Lampiran perjanjian hibah yang berisi proposal rencana penggunaan dana hibah.

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**



**LAMPIRAN III.a PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR : 6 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 31 JANUARI 2011**  
**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.**

**CONTOH FORMAT**  
**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH DALAM BENTUK UANG**

**KOP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**

=====

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun dua ribu ..... (..-.-20..) bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Kepala BPKAD Kota Bogor
- Alamat : Jl. Ir. H. Juanda 10 Kota Bogor
- Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Penerima Hibah
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Bogor melalui PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
.....,

(Penerima Hibah)

**PIHAK KESATU**  
**Kepala BPKAD,**

(Nama Kepala BPKAD)  
Pangkat dan Golongan Ruang  
NIP. ....

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LAMPIRAN III.b PERATURAN WALIKOTA BOGOR**  
**NOMOR : 6 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 31 JANUARI 2011**  
**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.**

**CONTOH FORMAT**  
**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN/ATAU JASA**

**KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

=====

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun dua ribu ..... (..-.-20..), bertempat di (lokasi SKPD) Jalan ..... Kota Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .....
- NIP : .....
- Jabatan : Kepala SKPD .....
- Alamat : .....
- Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Penerima hibah
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa ..... unit/satuan barang/jasa untuk digunakan sebagai .....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Bogor melalui PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
.....,

(Penerima Hibah)

**PIHAK KESATU**  
**Kepala SKPD,**

(Nama Kepala SKPD)  
Pangkat dan Golongan Ruang  
NIP. ....

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BOGOR****NOMOR : 6 TAHUN 2011****TANGGAL : 31 JANUARI 2011****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.****CONTOH FORMAT****LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH****LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH  
PEMERINTAH KOTA BOGOR KEPADA .....  
TAHUN ANGGARAN .....****I. DASAR HUKUM**

1. Keputusan Walikota Nomor ..... Tahun .... tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran .... tanggal .....
2. Perjanjian Hibah Nomor ..... tanggal .....
3. Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor ..... tanggal .....

**II. LAPORAN KEGIATAN**

Terkait dana hibah dari Pemerintah Kota Bogor pada tahun anggaran 20... sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) atau unit/satuan barang/jasa berdasarkan Keputusan Walikota Nomor ..... Tahun .... tentang Penerima Hibah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran .... tanggal ....., kami telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang kami ajukan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Rencana		Realisasi		Keterangan
		Waktu	Target	Waktu	Target	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.	dst.					

Dari seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan, tujuan penggunaan dana hibah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Hibah sudah tercapai dengan indikator sebagai berikut yaitu:

1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. dst.

**III. LAPORAN KEUANGAN\***

Sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan, berikut kami sampaikan realisasi penggunaan dana hibah dari pemerintah Kota Bogor kepada ..... pada Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp.....,00 (..... rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Rencana Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	.....	Rp .....	Rp .....	Rp.....
2.	.....	Rp .....	Rp .....	Rp.....
3.	.....	Rp .....	Rp .....	Rp.....
4.	.....	Rp .....	Rp .....	Rp.....
5.	dst.	Rp .....	Rp .....	Rp.....
	<b>JUMLAH</b>	Rp .....	Rp .....	Rp.....

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah tanggal ....., maka atas nilai hibah yang kami terima kami lampirkan bersama laporan ini:

- Hasil Audit oleh ..... atas penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 20.. .
- Surat kesanggupan kami untuk diaudit oleh instansi pemeriksa terkait.

Adapun terhadap sisa lebih anggaran sebesar Rp.....,00 (..... rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Nomor .... Tahun .... tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah tanggal ....., kami memberitahukan kepada pemberi hibah untuk mengoptimalkan uang tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan sepanjang relevan dengan proposal hibah dan naskah Perjanjian Hibah.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran ..... kepada ....., kami buat dengan sebenar-benarnya. Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan kami siap mempertanggungjawabkannya.

Bogor, .....  
Penerima hibah

(.....)

Keterangan:

\* Hanya dilaporkan oleh Penerima Hibah dalam bentuk uang.

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**

**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**